

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa terdapat desentralisasi atau pelimpahan urusan kepada masing – masing daerah dari pemerintah pusat. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah daerah dapat mengelola kekayaan dan sumber daya yang berada dalam wilayahnya secara mandiri. Namun, didalam suatu daerah sering terjadi ketimpangan antara pemerintahan kota dan pemerintahan desa yang mengakibatkan masih kurangnya dampak ekonomi yang maksimal yang dirasakan oleh desa. Hal ini mendorong pemerintah menetapkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa berbagai regulasi tentang desa dan pengelolaan dana desa.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa beserta dengan peraturannya mengamanatkan untuk pemerintah desa melaksanakan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan sumber daya secara lebih mandiri dan swakelola. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang membahas Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang menjelaskan dana desa yang bersumber dari APBN.

Meutia, Inten (2017) menyebutkan, berlakunya undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi pemerintah desa memperoleh dana yang dapat dikelola relatif besar. Di sisi lain, tentunya dana yang relatif besar tersebut harus bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu, pemerintah juga telah mempersiapkan beberapa peraturan terkait untuk mendukung akuntabilitas dana desa. Keuangan desa dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Alokasi Khusus. Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah 30% untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa, dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk tahun 2018, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan bahwa total dana desa yang akan dikucurkan pemerintah untuk tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun, sehingga berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 30% dari total dana, yaitu Rp 18 triliun, akan digunakan untuk mengupah pekerja dalam program tersebut (Kompas.com, 2017). Namun dalam mengelola dana besar tersebut, pemerintahan desa belum mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik secara kualitas dan kuantitas. Hal tersebut menjadi risiko yang besar bagi pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dana desa yang diberikan.

Dalam mengelola dana desa, kepala desa dibantu oleh badan yang bertugas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disebut dengan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) disetiap awal tahun. Proses pengelolaan keuangan dana desa ini harus didasari oleh rancangan yang sudah dibuat diawal periode. Agar terwujudnya pembangunan desa yang lebih maju, proses pengelolaan ini bukan hanya dilaksanakan oleh aparat desa tetapi masyarakat juga harus ikut andil dalam proses pembangunan dan pemberdayaan desa.

Pemerintah pusat sebagai pemberi dana desa bukan hanya memberikan wewenang kepada pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa namun juga disertai dengan tanggungjawab dalam hal menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahanya. Pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun Laporan Realisasi APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap tahunnya.

Bertitik tolak UU No. 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan seberapa efektifitas pengelolaan keuangan dana desa tersebut di salah satu desa yang berlokasi di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu penulis menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah Karya Ilmiah yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Satria Jaya Kabupaten Bekasi”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerimaan Dana Desa yang diterima oleh Desa Satriaajaya Kabupaten Bekasi, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016?
2. Apakah realisasi Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
3. Bagaimana efektivitas Alokasi Dana Desa dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat Desa Satriaajaya atas pelayanan dan pengembangan desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa selama tahun 2017?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian Karya Ilmiah ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.
- b. Mengetahui seberapa besar realisasi dana sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah informasi dan referensi tentang analisis pengelolaan dana desa atas dana yang telah diberikan oleh pemerintah

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya.

b. Bagi Institusi

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintahan desa setempat untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengelola dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

c. Bagi Fakultas

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa, dosen, dan pihak yang membutuhkannya.